

	PEMBUANGAN LIMBAH NON MEDIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.003	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Limbah non medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan non medis seperti lampu neon bekas, lampu TL, batu baterai bekas, aki bekas, sludge IPAL dan filter oli bekas, kemasan bekas B3, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, kemasan produk farmasi, limbah elektronik, dan lain-lain.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pengelolaan limbah non medis B3 di Rumah Sakit Hamori		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pengangkut mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir (6 langkah cuci tangan).2. Petugas pengangkut menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu boot, masker, sarung tangan, pakaian lengan panjang, dan apron.3. Petugas pengangkut mengondisikan limbah non medis B3 ke dalam tempat penampungan atau wadah atau troli yang terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.4. Petugas pengangkut membawa troli beserta limbah menuju TPS limbah B3.5. Petugas penagngkut menimbang dan catat jumlah limbah pada <i>logbook</i> yang disediakan.6. Petugas menyimpan limbah sesuai dengan kelompok jenisnya di TPS limbah B3 non medis.7. Petugas membuat berita acara serah terima limbah non medis bersifat Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dihasilkan dari unit-unit kepada petugas kesehatan lingkungan/sanitasi sebagai mengetahui bahwa telah dilakukan serah terima limbah kepada petugas kesehatan lingkungan.		

	PEMBUANGAN LIMBAH NON MEDIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.003	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	8. Petugas pengangkut melepas APD mulai dari sarung tangan, masker, sepatu boots, dan apron. 9. Petugas pengangkut mencuci tangan kembali dengan sabun dan air mengalir (6 langkah cuci tangan). 10. Pemusnahan limbah dengan insinerator melalui pihak ke 3 yang telah memiliki kerja sama dan izin.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cleaning Service</i> - Pengangkutan pihak ke-3 		